

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori digunakan sebagai landasan atau tuntunan dalam pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

##### **2.1.1 Pengertian Perpajakan**

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy (2016 : 1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran kepada negara yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontracepsi individual oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 4), pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

#### **2.1.3.1 Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

#### **2.1.3.2 Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

#### **2.1.3.3 Fungsi Redistribusi**

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

#### **2.1.3.4 Fungsi Demokrasi**

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### **2.1.4 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), antara lain :

#### **2.1.4.1 Menurut Golongan**

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

#### **2.1.4.2 Menurut Sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

#### **2.1.4.3 Menurut Pemungutannya**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

#### **2.1.5 Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 11), cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 (tiga) stelsel, yaitu :

### **2.1.5.1 Stelstel Nyata (*Riil stelstel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelstel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### **2.1.5.2 Stelstel Anggapan (*Fiktif Stelstel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelstel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

### **2.1.5.3 Stelstel Campuran**

Stelstel ini merupakan kombinasi antara stelstel nyata dengan stelstel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada menurut anggapan, WP harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaiknya, apabila lebih kecil WP dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

## **2.1.6 Sistem Pemungutan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 12), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

### **2.1.6.1 *Official Assessment System***

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

### **2.1.6.2 *Self Assessment System***

Sistem ini memberikaen wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### **2.1.6.3 *Withholding System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.1.7 *Wajib Pajak***

Dalam pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan berupa BUT dipisahkan dari Wajib Pajak Badan. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa :
  - a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### 2.1.8 Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

### 2.1.9 Menghitung Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016 : 117), pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak. Jadi, penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

#### 2.1.9.1 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus.

- a) **Tarif umum.** Tarif umum diatur dalam pasal 17 UU PPh yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah UU No. 36 Tahun 2008. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menurut pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5% (lima persen)
2	diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15% (lima belas persen)
3	diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4	diatas Rp 500.000.000	30% (tiga puluh persen)

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan) adalah 28 persen. Tarif tersebut menjadi 25 persen berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan). Tarif Pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya.

Penerapan tarif umum bagi Wajib Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000.
- 2) Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 12,5% sama dengan



(Rp 4,8 Miliar dibagi peredaran bruto) dikali total penghasilan kena pajak.

- b. sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25% (tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 25% adalah total penghasilan kena pajak dikurangi sebagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana pada penghitungan a.
- 3) Tarif 25% (dua puluh lima persen) bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi 50.000.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 25%.

- b) **Tarif Khusus.** Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

### 2.1.9.2 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh *tidak termasuk* penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan *deductible expense* dan biaya yang tidak dapat

dikurangkan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh atau dinamakan *non deductible expenses*. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.

### **2.1.10 Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Badan secara umum dapat diartikan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Badan, dalam hal ini yaitu laba perusahaan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal (laba fiskal). Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan.

#### **2.1.10.1 Subjek Pajak Badan**

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Badan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sebaliknya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia statusnya adalah subjek pajak luar negeri.

#### **2.1.10.2 Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Menurut Pasal 4 Undang - Undang Pajak Penghasilan, penghasilan didefinisikan sebagai :

- 1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis,

- 2) Yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak,
- 3) Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- 4) Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
- 5) Dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 310), Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib tersebut. Suatu penghasilan bisa berbentuk uang (*benefit in cash*) ataupun barang atau kenikmatan/fasilitas (*benefit in kind*).

### **2.1.10.3 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek PPh Badan dapat berupa:

- 1) Laba usaha.
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 4) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 6) Royalti.
- 7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 9) Penerimaan atas perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga
- 18) Surplus Bank Indonesia

#### **2.1.10.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan**

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan, beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah :

- 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) harta hibahan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 3) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 5) Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, berupa iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 6) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 7) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- 8) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 9) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 10) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.1.10.5 Pengurangan Penghasilan**

Menurut Resmi (2016 : 87), pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Pengeluaran/Beban/Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan sebagainya
2. Pengeluaran/Beban/Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau harta berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya.

Pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### **2.1.10.6 Biaya yang diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;



- 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### **2.1.10.7 Biaya yang tidak diperkenankan sebagai Pengurang (Non-Deductible Expense)**

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pembebanan tersebut dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai

pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung

- sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **2.1.10.8 Biaya Bersama**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 336), perlakuan biaya yang terkait dengan penghasilan Bukan Objek Pajak/dikenakan PPh Final dan Penghasilan Objek PPh Tidak Final (*Joint Cost*), wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal :

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
- b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
- c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan

Biaya bersama (*Joint Cost*) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 336), biaya bersama (*Joint Cost*) adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya.

#### **2.1.10.9 Rekonsiliasi Fiskal**

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*), sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2016 : 96).

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Menurut Pohan (2014 : 418), rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasar prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.

Menurut Supriyadi (2014 : 134), rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2016 : 389), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.

Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016 : 96).

Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak

merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 : 340).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 356), penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 357), penyesuaian fiskal negatif (koreksi fiskal negatif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial

#### **2.1.10.10 Teknik Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Resmi (2016 : 390), teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang

penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengurangan tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.

- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Menurut Resmi (2016 : 392), kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan format sebagai berikut.

**Wajib Pajak X**  
**Rekonsiliasi Fiskal**  
**Tahun 20xx**

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Pendapatan				
-				
-				
Biaya-Biaya				
-				
-				
Laba (penghasilan)	Laba bersih sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

(Sumber : Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1) edisi 9 tahun 2016)

#### 2.1.10.11 Tarif Pajak

Pajak Penghasilan Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan neto setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan, yaitu:

- a) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b;

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf *b* merupakan tarif umum untuk wajib pajak badan dalam negeri. Tarif umum PPh badan yang berlaku untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen). Sedangkan untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

b) Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b);

Berdasarkan PPh Pasal 17 ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurang tarif adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak;
2. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Ketentuan tersebut diatas harus dipenuhi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

c) Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)

Berdasarkan Tarif Pasal 31E ayat (1) UU PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

### **2.10.12 Kredit Pajak**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 348), kredit pajak adalah pengurang Pajak Penghasilan terutang



yang merupakan uang muka pajak berupa PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Kredit pajak dapat pula berupa PPh yang dibayar sendiri dan PPh yang dibayar/terutang di luar negeri.

Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri, berdasarkan ketentuan pasal 24 UU PPh, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Atas kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabung dengan penghasilan di Indonesia.

Jumlah kredit pajak luar negeri paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian batas maksimal kredit pajak luar negeri dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang}$$

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut PPh Pasal 22 dan Pasal 23; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

### 2.1.10.13 Penghitungan PPh Kurang/Lebih Bayar

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 355), penghitungan PPh Kurang/Lebih Bayar dilakukan dengan skema penghitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	xxxx
Kompensasi Kerugian	<u>(xxxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxxx
PPh Terutang (Tarif x PKP)	xxxx
Kredit Pajak Dalam Negeri	(xxxx)
Kredit Pajak Luar Negeri	(xxxx)
PPh yang dibayar sendiri (Ps.25)	<u>(xxxx)</u>
PPh Kurang/Nihil(Lebih Bayar)	xxxx



PPh Pasal 29/28

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan Kurang Bayar. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang ini harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Badan disampaikan. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 (empat) bulan sejak akhir Tahun Pajak. PPh yang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh Badan disampaikan ini sering disebut dengan istilah PPh Pasal 29.

Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari pada jumlah kredit pajaknya, maka SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan Lebih Bayar. Atas kelebihan pembayaran ini wajib pajak boleh mengajukan permohonan restitusi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendri Jaya (2015), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “**Pengaruh Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan & PPh Pasal 23 Laporan Komersial Terhadap Laporan Keuangan Fiskal**”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Koreksi fiskal terhadap PPh Pasal 23, penulis menemukan beban PPh Pasal 23 yang menjadi lose. Beban tersebut tidak dapat diakui sebagai beban dalam perpajakan sehingga perusahaan memasukkan biaya tersebut ke kelompok account other.
2. Steffani Gabriella Sondakh (2015), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “**Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp. (356.081.831), akan tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp. (168.620.530). Dengan demikian total koreksi adalah Rp. (187.461.301) yang terdiri dari koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp. 234.194.750,- menjadi sebesar Rp. 266.183.493
3. Sunanto (2015), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu**”. Hasil penelitiannya menunjukkan antara lain belum melakukan koreksi fiskal menurut undang-undang pph nomor 36 tahun 2008 terhadap hasil perhitungan hasil usaha koperasi pegawai negeri (KPN) harapan jaya sekayu karena masih terdapat akun - akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan belum melakukan penyesuaian tarif penyusutan aktiva tetap sehingga hasil usaha yang didapat bukan merupakan hasil usaha fiskal. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan penulis sebesar Rp. 52.302.740,28 dan perhitungan pajak penghasilan menurut koperasi pegawai negeri sebesar

Rp. 25.769.344.28 sehingga terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp. 26.533.395,88.

4. Tety Aprilla Rismawani (2016), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “**Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati**”. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

